

## ABSTRAK

**Liana Nurpadjarillah**, 220103020204, “Eksplorasi Makna *Tabarruj* Q.S Al-Ahzab Ayat 33: Perspektif KH. Nur Syahid Ramli dalam Konteks Sosial Budaya Lokal Masyarakat Banjar”, Pembimbing: (1) Bashori, M.Ag (2) Syamsuni, MA. Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

**Kata Kunci:** Eksplorasi Makna, Konteks sosial budaya lokal, Masyarakat Banjar, *Tabarruj*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami larangan *tabarruj* dalam Al-Qur’an tidak hanya melalui tafsir tekstual, tetapi juga melalui praktik penafsiran yang hidup di tengah masyarakat, khususnya melalui tafsir lisan ulama lokal. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan tersebut adalah Q.S. Al-Ahzab ayat 33 yang memuat larangan *tabarruj*. Dalam konteks masyarakat Banjar yang memiliki tradisi keagamaan kuat, pemaknaan ayat ini menarik untuk dikaji melalui perspektif ulama lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan tekstual dan historis KH. Nur Syahid Ramli terhadap larangan *tabarruj* dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33 serta menganalisis relevansinya dengan konteks sosial budaya masyarakat Banjar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkaji salah satu tokoh ulama Banjar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan KH. Nur Syahid Ramli sebagai informan utama dengan fokus pendekatan kajian tokoh.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa KH. Nur Syahid Ramli memahami *tabarruj* sebagai perilaku perempuan yang secara sengaja keluar rumah dengan menampakkan perhiasan, kecantikan, atau aurat di hadapan laki-laki non mahram dengan tujuan menarik perhatian. Menurut beliau larangan *tabarruj* berfungsi sebagai bentuk penyucian bagi muslimah, anjuran perempuan untuk di dalam rumah saja adalah sebagai bentuk penjagaan. Pemahaman tersebut tidak hanya didasarkan pada pendekatan tekstual ayat, tetapi juga mempertimbangkan dimensi historis serta kondisi sosial masyarakat Banjar. Pemahaman historis ditunjukkan ketika beliau memaknai jahiliah sebagai masa yang mengabaikan hukum Islam bukan hanya dimaknai sebagai jahiliah pada masa pra Islam. Dalam konteks budaya Banjar yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kehormatan perempuan, larangan *tabarruj* dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33 tidak menunjukkan benturan nilai, melainkan justru sejalan dengan norma sosial yang telah hidup dalam masyarakat Banjar. Dengan demikian, interpretasi ulama lokal terhadap ayat tersebut berfungsi memperkuat nilai etika keagamaan sekaligus menjaga harmoni antara ajaran Al-Qur’an dan budaya lokal masyarakat Banjar.